



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 57 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 42 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERN/*INTERNAL AUDIT CHARTER* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap bentuk piagam pengawasan intern (*internal audit charter*) pada Kementerian Perhubungan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter*) Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 645);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 618) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 699);
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 42 TAHUN 2018 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN/*INTERNAL AUDIT CHARTER* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 645), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1030



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 57 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 42 TAHUN
2018 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERN/*INTERNAL AUDIT CHARTER*
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Format Piagam Pengawasan Intern



PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan intern (*Internal Audit*) adalah kegiatan independen dan objektif pada suatu organisasi atau lembaga atau institusi dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), guna memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi (*audit*) untuk mencapai tujuan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, efektif melalui proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola sektor publik;
2. Pengawasan intern di Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan unsur pembantu Menteri Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam Kode Etik, Pedoman Perilaku Auditor, dan Pedoman Perilaku Auditor Kementerian Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personal pada instansi/unit kerja/satuan kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diperlukan sehubungan

- dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerja, melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait;
 5. Penegasan atas keberadaan dan pelaksanaan tugas pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dituangkan dalam bentuk dokumen yang dinamakan Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) yang harus diketahui seluruh pegawai Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya, agar tercipta saling pengertian dan kerja sama yang baik untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Kementerian Perhubungan;
Dalam rangka menjalankan pengawasan intern yang efektif dan efisien serta akuntabel, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan:
 - a. menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang disahkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - b. memiliki sumber daya manusia yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik (*e-audit*) dengan dukungan aplikasi dan basis data yang terintegrasi pada unit kerja;
 - d. senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi antara lain pembahasan mengenai pencapaian tujuan organisasi, perubahan struktur organisasi, dan pengoptimalan dalam pemanfaatan teknologi informasi; dan
 - e. mengakses sistem informasi baik berupa catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. akses sistem informasi tersebut pada poin e, termasuk seluruh akses (*dedicated account*) terhadap aplikasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - g. membangun sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktifitas APIP secara ekonomis dan efisien sesuai dengan salah satu komponen penilaian dalam *Internal Audit Capability Model* (IACM).
 6. Piagam Pengawasan Intern dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk penyempurnaannya guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang Pengawasan Intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan;

7. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) ini menjadi dasar bagi Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
8. Pengawasan lainnya berdasarkan atas perintah pimpinan;
9. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

INSPEKTUR JENDERAL,

(NAMA)

Disahkan oleh

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

(NAMA)

B. PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

I. PENDAHULUAN

1. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggungjawab kegiatan audit intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan.
2. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) paling sedikit memuat:
 - a. mengenai sifat jasa penjaminan/*assurance* yang dapat diberikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) saat ini, yaitu audit kepatuhan;
 - b. kewenangan untuk mengakses catatan, personil, kekayaan fisik, dan kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait lingkup kegiatan pengawasan intern, definisi pengawasan intern, Kode Etik dan Standar Pengawasan yang digunakan;
 - c. mendefinisikan secara formal tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit kerja dan telah memperoleh persetujuan secara formal dari Pimpinan Kementerian Perhubungan; dan
 - d. mencakup kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, aset, dan personil organisasi Kementerian Perhubungan.
4. Penandatanganan Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) oleh Inspektur Jenderal sebagai bentuk penegasan komitmen terhadap arti pentingnya pengawasan intern dan disahkan oleh Menteri Perhubungan.
5. Penandatanganan Suplemen/Penjelasan Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) oleh seluruh pejabat tinggi madya sebagai bentuk penegasan komitmen terhadap arti pentingnya pengawasan intern dan disahkan oleh Menteri Perhubungan.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.
2. Struktur dan kedudukan Unit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. Unit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dipimpin oleh Inspektur Jenderal sebagai Kepala Unit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - c. Kepala Unit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

- pengangkatan dan pemberhentian PNS;
- d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan; dan
- e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.

III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Visi dan misi Inspektorat Jenderal disesuaikan dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

IV. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal disesuaikan dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dari lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan paling sedikit:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern; (
3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri Perhubungan dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
4. melakukan koordinasi auditor eksternal;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
6. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan bertanggungjawab paling sedikit:

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern dan membantu memantau tindak lanjut hasil audit ekstern; dan
5. menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Menteri Perhubungan.

VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Tujuan, sasaran, dan lingkup audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

1. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) mensyaratkan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara tetap pelaksanaan pengawasan standar audit intern dan kode etik.
2. Standar Audit di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi standar atribut dan standar pelaksanaan. Sedangkan kode etik meliputi dan komponen dasar, yaitu prinsip etika dan aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Prinsip etika yang perlu diterapkan dan ditegakkan adalah sebagai berikut:
 1. Integritas
Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
 2. Objektivitas
Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit.
 3. Kerahasiaan
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.
 4. Kompetensi
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

5. Akuntabel
Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
3. Perilaku Profesional
Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

IX. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling sedikit:

1. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain dibidang Pengawasan Intern Pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

X. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor paling sedikit:

1. auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor;
2. auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat structural.

XI. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan:

1. Auditi
 - a. dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi;
 - b. dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang diperlukan dan relevan dengan ruang lingkup penugasan;
 - c. auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyatakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
3. Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi mitra pendamping bagi Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
 - b. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian / Lembaga / Daerah;
 - c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - d. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, dan secara berkala Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 1. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.

2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

XII. PENILAIAN BERKALA

1. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri Perhubungan.

XIII. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku pada tanggal disahkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek-praktek terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktek yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan intern Kementerian Perhubungan.

Sekretaris Jenderal,

(NAMA)

Inspektur Jenderal,

(NAMA)

Direktur Jenderal
Perhubungan Darat,

(NAMA)

Direktur Jenderal
Perhubungan Laut,

(NAMA)

Direktur Jenderal
Perhubungan Udara,

(NAMA)

Direktur Jenderal
Perkeretaapian,

(NAMA)

Kepala BPSDM
Perhubungan,

(NAMA)

Kepala Badan Kebijakan
Transportasi,

(NAMA)

Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek,

(NAMA)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

(NAMA)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO